

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka mendukung sistem informasi kearsipan nasional melalui pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, diperlukan klasifikasi arsip sebagai dasar untuk pemberkasan, pemeliharaan, temu balik dan penyusutan arsip di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Klasifikasi Arsip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-1317/K/SU/2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1289/K/SU/2011;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-61/K/SU/2012;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip Berdasarkan Fungsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip BPKP yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh unit-unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan BPKP.
2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang (hirarkis) dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus
4. Tugas dan Fungsi adalah beban tugas yang diemban oleh instansi dan/atau yang dijabarkan atau dibagi habis oleh unit kerja dan/atau menjadi fungsi-fungsi spesifik dan menjadi patokan dasar untuk melaksanakan kegiatan (program kerja).
5. Fungsi adalah bentuk penyebaran urusan tertentu kepada unit kerja menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan sebagai tanggungjawabnya baik fungsi substantif maupun fungsi fasilitatif.
6. Arsip Fungsi Fasilitatif adalah rekaman kegiatan penunjang untuk membantu memperlancar tugas pokok dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh instansi.
7. Arsip Fungsi Substantif adalah rekaman kegiatan yang menyangkut fungsi dan tugas pokok organisasi yang bersangkutan dan bersifat operasional.
8. Unit Pengolah/unit kerja adalah satuan unit kerja atau unit yang menjalankan salah satu tugas dan fungsi organisasi.
9. Unit Kearsipan adalah unit kerja yang secara fungsional mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab menangani kearsipan dinamis instansi.

- 4 -

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip bertujuan untuk mendukung program penciptaan arsip yang meliputi pembuatan arsip dan penerimaan arsip;
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan atau pedoman untuk memberkaskan arsip aktif dan penyelamatan arsip di lingkungan BPKP.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip terdiri dari:
 - a. Klasifikasi Arsip Fungsi Fasilitatif;
 - b. Klasifikasi Arsip Fungsi Substantif.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Klasifikasi Arsip ini wajib dilaksanakan di seluruh unit pengolah/unit kerja dan unit kearsipan di lingkungan BPKP.

Pasal 5

Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Januari 2013

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.

MARDIASMO